

**FOTOGRAFI JURNALISTIK “PENGAYUH BECAK MOTOR
MELAKUKAN AKSI DEMO BISU”**

KARYA ILMIAH



Oleh:

SITI NOOR AINIE

NIM. 21240956

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2023

**FOTOGRAFI JURNALISTIK “PENGAYUH BECAK MOTOR
MELAKUKAN AKSI DEMO BISU”**

KARYA ILMIAH

Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Akhir dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana dalam Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik di Program Studi
Ilmu Komunikasi

Oleh:
SITI NOOR AINIE
NIM. 21240956

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Karya foto jurnalistikoleh Siti Noor Ainie / 21240956 ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Ponorogo, 13 Februari 2022

Pembimbing I



Eli Purwati, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0702088201

Pembimbing II



Oki Cahyo Nugroho, S.Sn, M.I.Kom
NIDN: 0728018304

LEMBAR PENGESAHAN


Dewan Penguji

Penguji I



Krisna Megantari, M.A
NIDN: 0724048604

Penguji II



Oki Cahyo Nugroho, S.Sn, M.I.Kom
NIDN: 0728018304

Penguji III



Eli Purwati, M.I.Kom
NIDN: 0702088201

Mengetahui,



Ayub Dwi Anggoro, S.Ikom, M.Si., Ph.D
NIK. 1986032520130912

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Noor Ainie

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 167A Banyudono, Ponorogo

No. Identitas (NIM) : 21240956

dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul:

“Pengayuh Becak Motor Melakukan Aksi Demo Bisu”

adalah observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Ponorogo, 13 - Feb - 2023


(Siti Noor Ainie)

MOTTO

“Bekerja dengan hati, bukan emosi.”



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya foto jurnalistik yang berjudul “Pengayuh Becak Motor Melakukan Aksi Demo Bisu” dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun karya ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis menyadari selama proses penyusunan karya ini tidaklah mudah dan banyak hambatan. Namun, kesulitan dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayub Dwi Anggoro, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Krisna Megantari, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Eli Purwati, M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing I
4. Oki Cahyo Nugroho, M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing II

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan karya ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya foto jurnalistik di masa mendatang. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ponorogo, 12 Februari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DESKRIPSI FOTO	1
LATAR BELAKANG	2
TUJUAN	4
KAJIAN PUSTAKA	4
KESIMPULAN	7
SARAN	7
DAFTAR PUSTAKA	8
LAMPIRAN	9

Judul : Pengayuh Becak Motor Melakukan Aksi Demo Bisu

Nama : Siti Noor Ainie

NIM : 21240956



Bandi (50), salah satu pebentor menutup mulutnya dengan lakban hitam, sebagai tanda protes kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, karena tidak bisa bekerja lagi menarik bentor akibat dianggap menyalahi aturan. Di belakangnya terbentang tulisan “Pak Jokowi kamu dimana?? Bentor teraniaya”. Mereka menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib mereka, Kamis (22/10/2018).

Deskripsi Foto :

Type of file : JPG file (JPG)

Size : 453 KB (474.818 bytes)
Size on disk : 456 KB (466.944 bytes)
Created : Sabtu, 26 November 2022, 15,38.38
Date taken : 22/10/2018
Camera maker : NIKON
Camera model : COOLPIX S6700
F Stop : f/3,5
Exposure time : 1/320 sec
ISO speed : ISO-80
Exposure bias : +1.3 step
Focal length : 4 mm
Max aperture : 3.6
Metering mode : pattern
Flash mode : No flash. compulsory focal length 25

Latar Belakang :

Larangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait maraknya operasional becak motor (bentor) di wilayah Ponorogo, ditentang keras oleh penarik bentor. Tiada kenal lelah, hingga darah penghabisan mereka terus melakukan aksi penolakan itu dengan menggelar aksi demo berulang kali. Puncaknya adalah aksi demo bisu, dengan menutup mulut mereka dengan lakban hitam, yang digelar di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Ponorogo atau tepatnya di Paseban Alun-alun Ponorogo, Kamis (22/10/2018).

Di lain pihak, pemerintah memberlakukan pelarangan bentor untuk beroperasi di jalan protokol khususnya Kecamatan Ponorogo (Kota) dan tawaran

pemberian modal untuk yang mau buka usaha, diabaikan oleh 450 orang pebentor. Mereka tetap akan berjuang untuk dibolehkan beroperasi lagi di Kota Ponorogo, seperti sebelumnya.

Pasal 277 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, “Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

”Undang-undang tersebut di atas yang berulang kali diheber oleh Kapolres dan Bupati Ponorogo, seakan menjadi angin lalu bagi para pemilik bentor (becak motor) di Ponorogo. Bahkan mereka menuntut Bupati membuat Perbup atau Perda supaya bentor bisa beroperasi lagi.

“Ya *ndak* bisa. Sebuah peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Ini masalah undang-undang, kalau bapak ibu melanggar ya ditangkap polisi,” kata Bupati Ipong Muchlissoni dalam kesempatan dialog dengan 450 pebentor di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, Kamis (22/10/2018).

Sementara itu, Kapolres AKBP. Suryo Sudarmadi mengaku tetap akan merazia bentor yang beroperasi di wilayah Kota Ponorogo. Sebab bagaimana pun

sudah diatur dalam UU lalulintas dan angkutan jalan tentang modifikasi kendaraan. Dan bentor yang sudah ditangkap akan dilepaskan asal ditunjukkan surat-suratnya dan dikembalikan ke bentuk asal.

“Bentor ini masalah sosial yang masih terjadi kota Ponorogo. Dan ini sudah banyak langkah yang kita lakukan. Rapat, diskusi dengan bapak bupati. Karena tidak sesuai spesifikasi, rawan kecelakaan. Dan ini jelas langgar UU. Kalau beroperasi kita tilang,” kata Kapolres AKBP. Suryo Sudarmadi. (sna)

Tujuan :

Merefleksikan keinginan atau perjuangan dengan melakukan aksi yang kadang membahayakan jiwa seseorang. Sangat pentingnya memahami sebuah aturan sehingga masyarakat akan tunduk pada aturan itu. Kendati aturan itu kadang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Kajian Pustaka :

1. Foto Jurnalistik

Foto jurnalistik berbeda dengan foto keluarga, foto kenangan, foto proyek bangunan dan lainnya. Foto-foto tersebut berbeda karena tujuannya. Foto jurnalistik bertujuan untuk dikonsumsi media massa yang memiliki nilai berita, di samping itu dapat pula menghiasai halaman media massa agar tidak kaku dengan tulisan-tulisan saja.¹

Foto harus mengandung Informasi bagi pembaca, tak melulu jadi pelengkap artikel berita. Bukan sekedar pemanis teks, foto di media massa

¹ Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional* (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005), 153.

berfungsi sebagai fakta visual untuk merekam dan merekonstruksi peristiwa. Fungsi itulah yang menjadikan lebih utama informasi yang dibawa sebuah foto jurnalistik ketimbang estetikanya.²

2. Karakteristik Foto Jurnalistik

Foto Jurnalistik untuk media massa sangat diperlukan dan penting. Foto jurnalistik memiliki banyak keunggulan. Yurnaldi (1992: 92) mengungkapkan keunggulan itu : (1) nilai foto sama dengan sebuah berita karena mengungkapkan semua aspek dari kenyataan dan menyirat rumus 5 W + 1 H; (2) foto jurnalistik membuat segar halaman surat kabar dan menolong pembaca untuk melihat hal-hal yang menarik; (3) foto jurnalistik dapat memisahkan dua berita agar tidak monoton; (4) foto jurnalistik dapat dibuat dengan mudah, cepat dan akurat; (5) foto jurnalistik dapat mengejar jangka waktu; (6) foto jurnalistik tidak memerlukan penerjemahan untuk pemberitaan lintas negara; (7) foto jurnalistik lebih kompak ; (8) foto jurnalistik memiliki efek yang lebih besar kepada pembaca.³

3. Etika Foto Jurnalistik

- a. Pewarta foto : menjunjung tinggi hak masyarakat untuk memperoleh informasi visual dalam karya foto jurnalistik yang jujur dan bertanggung jawab.
- b. Pewarta foto dalam menjalankan tugasnya harus mendahulukan kepentingan umum untuk mendapatkan informasi visual.

²Jurnalistik Dasar : Resep Dari Dapur Tempo (Jakarta: Tempo Institute, 2017), 237.

³Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional* (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005), 154.

- c. Pewarta foto adalah insan profesional yang mandiri dan independen.
- d. Pewarta foto tidak memanfaatkan profesinya di luar kepentingan jurnalistik.
- e. Pewarta foto menghargai hak cipta setiap karya foto jurnalistik dengan mencantumkan akreditasi yang sesungguhnya.
- f. Pewarta foto menjunjung tinggi kepentingan umum dengan tidak mengabaikan kehidupan pribadi sumber berita.
- g. Pewarta foto menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
- h. Pewarta foto tidak menerima suap dalam segala perwujudannya.
- i. Pewarta foto menempuh cara yang etis untuk memperoleh bahan pemberitaan.
- j. Pewarta foto menghindari visualisasi yang menggambarkan atau mengesankan sikap kebencian, merendahkan, diskriminasi terhadap ras, suku bangsa, agama dan golongan.
- k. Pewarta foto melindungi kehormatan pihak korban kejahatan susila dan pelaku kriminal di bawah umur.
- l. Pewarta foto menghindari fitnah dan pencemaran nama baik dan berita foto yang menyesatkan.
- m. Pewarta foto tidak memanipulasi sehingga mengaburkan fakta.

Hal lain yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu menyangkut kode etik Pewarta Foto Indonesia, akan dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat dan Komisi Etika. Disahkan dalam Rapat Pleno Kongres II Pewarta Foto Indonesia, 1 Desember 2007.

Kesimpulan

Masyarakat menganggap peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkadang menyengsarakan mereka. Padahal peraturan itu dibuat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Mengoperasikan becak motor yang jelas tidak sesuai spesifikasinya, yakni memasang mesin motor roda dua, bahkan mesin diesel sebagai pengayuh becak, adalah sangat berbahaya. Kecepatan sulit dikontrol dan sering mencelakakan yang menggunakan, baik pengayuh atau penumpang.

Saran

Harusnya pemerintah lebih bijak dan humanis dalam menghadapi permasalahan rakyat, apalagi jika ini menyangkut soal perut atau mata pencaharian. Masyarakat awam, atau kelas bawah yang terbiasa kerja keras dengan mengayuh becak, jadi semakin berat manakala pesaing mereka makin canggih yaitu kendaraan ojek online. Sehingga memodifikasi becak mereka menjadi bentor. Untuk itu perlu ada solusi yang bisa menguntungkan masyarakat ini.

Daftar Pustaka

1. Ermanto. 2005. *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional*. Yogyakarta: Cinta Pena.
2. TEMPO. 2017. *Jurnalistik Dasar: Resep Dari Dapur Tempo*. Jakarta: Tempo Institute.
3. Oetama, Jakob 2001. *Pers Indonesia : Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus* . Jakarta: Penerbit Buku Kompas



LAMPIRAN

SERTIFIKAT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202300615, 3 Januari 2023
Pencipta	
Nama	: Siti Noor Anie, Eli Purwati, S.Sos., M.IKom. dkk
Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo 167 A Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Jawa Timur 63411, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63411
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat	: Jalan Budi Utomo 10 Bonowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471 Gedung D Rektorat Lantai 3, Ponorogo, JAWA TIMUR, 63471
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Fotografi
Judul Ciptaan	: Pengayuh Becak Motor Melakukan Aksi Demo Bisu
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 22 Oktober 2018, di Ponorogo
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	: 000433537

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
a.l.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Anggoro Darananto
NIP.196412081991031002



Dislaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan pemerintahan

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Siti Noor Alhle	Jl. Urip Sumoharjo 167 A Kel. Banyudono Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Jawa Timur 63411
2	Eli Purwati, S.Sos., M.I.Kom.	Jalan Hasanudin RT 1/ RW 1 Desa Slambur Kec. Geger, Kab. Madiun Jawa Timur 63171
3	Krisna Megantari, S.Sos., M.A.	Jl. Somar No.24 001/007 Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63419
4	Oki Cahyo Nugroho, S.Sn., M.I.Kom.	Dukuh Gagakan 001/002 Da. Ngiloning Kec. Slahung Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63463

